



PENETAPAN

Nomor : 360/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu di Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :-----

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah Nomor : 360/Pdt.G/2011/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Desember 2011 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah pula diupayakan melalui mediasi sesuai pernyataan mediator MUHAMMAD ABDUH, S.H.I., namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah rukun dengan Termohon dan mencabut perkaranya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 360/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Desember 2011 dicabut;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Maret 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1433 H.** oleh kami **M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.** sebagai KETUA MAJELIS, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi **SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----



HAKIM HAKIM KETUA,

ANGGOTA :

1. **M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.**

MUHAMMA

D REZANI,

S.H.I.

2. **FIRMAN**

WAHYUDI,

S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 50.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)